



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG
ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 001 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
4. Belanja Langsung adalah Belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-pogram.
5. Belanja tidak langsung adalah Belanja yang di Anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
6. Belanja Pegawai adalah Belanja Kompensasi dalam bentuk Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk pengeluaran, pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian Jasa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
8. Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sejumlah biaya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. DPA-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah (DPA) adalah pendapatan yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas :

- a. Belanja Tidak langsung; dan
- b. Belanja Langsung ↴

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok/Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Beras;
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus; dan
- f. Pembulatan Gaji.

Pasal 5

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 85 % dari jumlah anggaran; dan
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15 % dari jumlah anggaran.

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Pembagian Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2014 tentang tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan

2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2014 tentang tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 15 Maret 2017

 BUPATI ROTE NDAO, P

 **LEONARD HANING**

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 15 Maret 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 0436